



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Pendidikan AntiKorupsi adalah Pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras dan keberanian untuk melakukan pencegahan korupsi di daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-Nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Pendidikan Antikorupsi untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Pendidikan Antikorupsi bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter Antikorupsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendidikan Antikorupsi;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. penghargaan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku Antikorupsi.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi nilai-nilai perilaku Antikorupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. peserta didik.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan antikorupsi bagi Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Antikorupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17 Agustus, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap suatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi seperti : kantin kejujuran, kelompok simulasi antikorupsi dan cerdas cermat.

Paragraf 3

Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran Antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku Antikorupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku Antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran :
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku Antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 - 2. mengunci dan/atau menyimpulkan karakter baik yang telah terlihat pada peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4

Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Penerapan Pendidikan antikorupsi bagi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. menuangkan kebijakan pendidikan Antikorupsi terintegrasi dalam kurikulum satuan pendidikan;

- b. merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan; dan
- c. memfasilitasi dan mendukung terselenggaranya pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan.

Paragraf 5

Peserta Didik

Pasal 10

Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bagi peserta didik dengan melaksanakan penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan Antikorupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas Sekolah/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara periodik dan insidentil.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

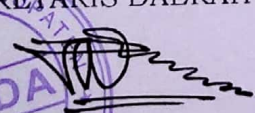
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Nilai -Nilai Perilaku Antikorupsi

No	Nilai Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Berlaku jujur disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keadaan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
2.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. sesuatu pemberian pemberian sesuai dengan yang yang tidak sesuai dengan menjadi haknya b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
3.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
4.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

		c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku Anti anti korupsi. b. anti terhadap perilaku korupsi.
6.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat.	a. menyebarluaskan gagasan anti korupsi di lingkungan keluarga dan keinginan untuk menghindari masyarakat yang berperilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.



 BUPATI KLUNGKUNG,
 I NYOMAN SUWIRTA